



معهد دعاة المبدأ
PESANTREN DA'I AL MABDA'

Ringkasan

FiQih Ramadhan

Ust. Iful Fitrah



Dikeluarkan Oleh Pesantren Da'i Al Mabda'

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *azza wa jalla*, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi agung Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabatnya.

Ramadhan adalah bulan ibadah, di dalamnya terdapat kewajiban dan keutamaan. Dan setiap muslim wajib mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah yang akan diamalkannya. Nabi ﷺ bersabda :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim (HR. Ibnu Majah)

Karena itu imam al Bukhari membuat satu bab dalam kitab shahihnya yakni :

باب العلم قبل القول و العمل

“Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan”

Atas dasar itu, saya menyusun buku kecil ini dengan judul “ Ringkasan Fiqih Ramadhan “ untuk mempermudah umat

Islam dalam mempelajari hukum-hukum ibadah di bulan Ramadhan. Sekaligus bentuk kontribusi ilmiah Pesantren Da'i al Mabda' yang saya asuh pada umat Islam.

Referensi utama penyusunan buku ini adalah kitab *al Fiqhu al Manhaji Ala Madzhab al Imam as Syafi'i*, karya Syekh Musthafa al Bugha dan Syekh al Syarbaji, disamping kitab-kitab penunjang lainnya yang mu'tabar. Buku ini dilengkapi dalil-dalil, agar pembaca dapat mengetahui sumber penarikan hukumnya. Buku ini hanya memilih hadis-hadis yang shahih dan hasan, meskipun belum dilengkapi dengan penjelasan *takhrij* maupun *tashihnya*.

Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat bagi umat Islam, terutama penulis. Dan kami berdoa kepada Allah agar menerima setiap amal shaleh kita semua. Aamiin

Penulis,

Iful Fitrah Muslan

(Pengasuh Pesantren Da'i Al Mabda')

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I : PUASA	6
Pengertian Puasa	6
Sejarah Puasa Ramadhan	6
Dasar Kewajiban Puasa Ramadhan.....	7
Keutamaan Puasa Ramadhan	8
Menetapkan Puasa Ramadhan.....	9
Hukum Meninggalkan Puasa Ramadhan	11
Syarat-Syarat Wajib Puasa	12
Syarat-Syarat Sah Puasa.....	14
Rukun-Rukun Puasa.....	15
Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa	17
Adab-Adab Puasa.....	22
Qadha', Fidyah dan Kafarat	29
BAB 2 : SHALAT TARAWIH.....	37

Pengertian Shalat Tarawih	37
Hukum Shalat Tarawih.....	37
Dasar Kesunnahan Shalat Tarawih Dan Keutamaannya..	38
Waktu Pelaksanaan Shalat Tarawih	38
Jumlah Raka'at Shalat Tarawih.....	39
Ketentuan-Ketentuan Shalat Tarawih	42
BAB 3 : I'TIKAF	45
Pengertian I'tikaf.....	45
Dasar Pensyariatan I'tikaf	45
Hukum I'tikaf.....	46
Syarat-Syarat Sah I'tikaf	47
Rukun-Rukun I'tikaf	48
Berapa Lama I'tikaf	49
Adab-Adab I'tikaf	50
Pembatal-Pembatal I'tikaf.....	50
BAB 4 : ZAKAT FITRAH	52
Pengertian Zakat Fitrah	52
Hukum Zakat Fitrah	52

Keutamaan Zakat Fitrah	53
Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah.....	54
Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah.....	55
Jenis Harta Zakat Fitrah	56
Kadar Zakat Fitrah	57
Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah	57
Penerima Zakat Fitrah (<i>Mustahiq</i>)	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I : PUASA

Pengertian Puasa

Secara bahasa, *shiyam* bermakna *imsak* yakni menahan diri baik dari makan maupun berbicara. Adapun secara syar'i, *shiyam* didefinisikan sebagai berikut :

والصيام شرعاً: إمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب
الشمس مع النية

Puasa secara syar'i adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari yang disertai dengan niat¹.

Sejarah Puasa Ramadhan

Puasa tidak saja diwajibkan atas umat Muhammad ﷺ, melainkan juga diwajibkan atas umat-umat sebelum nabi Muhammad ﷺ, berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala*

¹ Musthafa al Bugha, al Fiqhu al Manhaji, juz 2, hal. 73

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa (QS. al Baqarah : 183)

Tetapi kewajiban puasa di bulan Ramadhan dikhususkan pada umat Muhammad ﷺ. Kewajiban puasa Ramadhan diturunkan pada Nabi Muhammad ﷺ di bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah².

Dasar Kewajiban Puasa Ramadhan

Kewajiban puasa Ramadhan didasarkan pada :

1. Al Qur'an, yaitu firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda. Maka barang siapa diantara kalian

² Ibid

hadir pada bulan itu maka hendaklah ia berpuasa (QS. al Baqarah : 185)

2. As Sunnah, yaitu sabda Nabi ﷺ pada seorang arab baduwi yang bertanya:

أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ عَلَيَّ اللَّهُ مِنَ الصَّوْمِ؟ فَقَالَ : صِيَامَ رَمَضَانَ

Kabarkan padaku apa yang telah Allah wajibkan atasku dari puasa ? maka beliau menjawab ; puasa Ramadhan (HR. Bukhari dan Muslim)

Keutamaan Puasa Ramadhan

Banyak hadis yang menerangkan keutamaan puasa Ramadhan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

Sabda Nabi ﷺ :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barang siapa yang berpuasa Ramadhan dengan iman dan pengharapan maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu (HR. Bukhari dan Muslim)

Juga sabda Nabi ﷺ :

قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.....
 وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، خُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ
 الْمَسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ
 بِصَوْمِهِ

Allah berfirman ; setiap amal anak Adam adalah miliknya kecuali puasa, karena ia adalah milik-Ku dan aku yang akan membalasnya.....dan demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya bahwa benar-benar bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari pada aroma kasturi, dan bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan yang dirasakannya : Ketika ia berbuka makai ia berbahagia dan ketika ia bertemu Tuhannya maka ia berbahagia dengan puasanya (HR. Bukhari dan Muslim)

Menetapkan Puasa Ramadhan

Memulai puasa Ramadhan ditetapkan berdasarkan *ru'yah al hilal* yakni melihat bulan sabit yang menandakan masuknya bulan baru. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ

Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya, kemudian jika kalian terhalangi (dalam melihat) maka sempurnahkanlah bilangan sya'aban tiga puluh hari (HR. Bukhari dan Muslim)

Perintah di dalam hadis sangat jelas, bahwa memulai puasa dengan melihat bulan sabit (*ru'yah al hilal*). Tetapi bagaimana dengan perbedaan *mathla'* (tempat terbitnya bulan). Apakah masing-masing negeri memiliki *mathla'*nya sendiri, sehingga dalam memulai puasa dimungkinkan berbeda hari ? Jawabannya kami condong pada pendapat jumhur ulama. Di dalam kitab *Fiqhu as Sunnah* diterangkan :

ذهب الجمهور: إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى رأى الهلال أهل

بلد، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

" صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته

وهو خطاب عام لجميع الامة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك

رؤية لهم جميعا

Menurut jumhur (mayoritas ulama) bahwa tidak penting perbedaan mathla'. Sehingga jika penduduk suatu negeri telah melihat hilal maka puasa telah wajib atas seluruh negeri karena sabda Rasul ﷺ "berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya" dan itu adalah seruan umum bagi seluruh ummat, sehingga barang siapa diantara mereka telah melihat hilal di wilayah manapun maka hal itu telah menjadi ru'yah bagi mereka seluruhnya³.

Meski demikian, sebagian ulama seperti madzhab syaf'i berpendapat bahwa masing-masing negeri tempat terbitnya hilal memiliki ru'yahnya masing-masing.

Hukum Meninggalkan Puasa Ramadhan

Jika seorang muslim meninggalkan puasa Ramadhan karena menganggapnya tidak wajib, maka ia dihukumi *murtad*. Ia diminta bertobat, jika ia menolak maka hukumannya adalah dibunuh sebagai *had*. Adapun jika ia meninggalkan puasa

³ Sayyid Sabiq, Fiqhu as Sunnah, juz 1, hal. 436

karena lalai tetapi tetap meyakini kewajibannya, maka ia dihukumi *fasiq*. Wajib atas penguasa muslim mengurungnya sebagai *ta'zir* di siang puasa agar ia tidak makan dan minum. Adapun jika muslim yang meninggalkan puasa adalah anak kecil yang berusia 10 tahun, maka orang tuanya boleh memukulnya sebagai *ta'dib*⁴.

Syarat-Syarat Wajib Puasa

Yang dimaksud dengan syarat-syarat wajib disini adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib berpuasa. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Islam, sehingga orang kafir tidak wajib berpuasa di dunia dan tidak pula diseru untuk berpuasa, serta tidak diberi sanksi apapun di dunia jika meninggalkannya.

Dalilnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-

⁴ Musthafa al Bugha, al Fiqhu al Manhaji, juz 2, hal. 74 dan 81

orang sebelum kalian agar kalian bertakwa (QS. al Baqarah : 183)

Di dalam ayat, pihak yang diseru adalah orang-orang beriman atau kaum muslim, bukan orang-orang kafir.

2. Baligh dan berakal, sehingga anak kecil dan orang gila tidak wajib berpuasa. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ
حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Diangkat pena dari tiga golongan ; dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia bermimpi (dewasa), dan dari orang gila sampai ia berakal (HR. Abu Dawud).

Diangkat pena artinya tidak dibebani hukum.

3. Bebas dari udzur, baik udzur yang menghalangi puasa seperti haidh dan nifas, maupun udzur yang membolehkan berbuka seperti sakit, safar, dan tidak

mampu baik karena usia lanjut maupun karena sakit yang terus menerus⁵.

Syarat-Syarat Sah Puasa

Yang dimaksud dengan syarat-syarat sah puasa adalah hal-hal di luar perbuatan puasa yang menentukan keabsahan puasa. Syarat-syarat ini antara lain :

1. Islam, sehingga puasanya orang kafir tidak sah, sebab orang kafir tidak diseru mengerjakan puasa. Dalilnya adalah ayat yang telah disebutkan sebelumnya.
2. Berakal atau *Tamyiz*, sehingga tidak sah puasanya orang gila dan anak yang belum *tamyiz*. Yang dimaksud dengan *tamyiz* adalah akal anak yang telah mencapai usia tujuh tahun. Meski tidak wajib tetapi puasanya tetap sah. Dalilnya adalah qiyas terhadap perintah shalat pada anak yang berusia tujuh tahun. Nabi ﷺ bersabda :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ

Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan shalat di saat mereka berusia tujuh tahun (HR. Abu Dawud).

⁵ Ibid., 80

Perintah nabi ﷺ agar memerintahkan anak berusia tujuh tahun mengerjakan shalat, menunjukkan shalat mereka sah, sebab tidak mungkin nabi memerintahkan pada sesuatu yang tidak berfaedah. Adapun puasa maka hukumnya diqiyaskan pada shalat.

3. Bebas dari udzur yang menghalangi puasa seperti haidh dan nifas, sehingga tidak sah puasanya wanita haidh dan nifas. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

Bukankah jika ia haidh, maka ia tidak shalat dan tidak berpuasa (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun nifas maka hukumnya seperti haidh berdasarkan *ijma'*.

Rukun-Rukun Puasa

Yang dimaksud dengan rukun puasa adalah perbuatan pokok puasa yang menentukan keabsahan puasa. Rukun puasa ada dua, yaitu :

1. Niat, yakni maksud hati mengerjakan puasa, sehingga tidak wajib dilafalkan, hanya saja dianjurkan melafalkannya jika membantu konsentrasi hati. Dan niat puasa sendiri memiliki tiga ketentuan yaitu :

- *Mabit*, yakni niat puasa wajib dilakukan di bagian malam manapun sebelum fajar. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

مَنْ لَمْ يَبْتَئِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya (HR. an Nasa'i).

- *Ta'yin*, yakni menentukan atau memperjelas. Adapun yang ditentukan dalam niat adalah puasa dilakukan besok hari atau صَوْمَ غَدٍ dan dalam rangka mengerjakan kewajiban Ramadhan. Jika dilafalkan, maka lafalnya sebagai berikut :

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ
تَعَالَى

Saya berniat puasa besok hari dalam rangka menunaikan kewajiban Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala⁶.

⁶ Taqiyuddin al Husaini, Kifayat al Akhyar, hal. 198

- *Tikrar*, yakni niat dilakukan berulang-ulang di setiap malam Ramadhan, sehingga tidak cukup niat sekali saja untuk seluruh hari-hari Ramadhan⁷.

2. *Imsak*, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalilnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kalian garis putih dari garis hitam yakni fajar, kemudian sempurnahkanlah puasa sampai malam (QS. al Baqarah : 187)

Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa

Puasa menjadi batal jika melakukan atau terjadi hal-hal berikut, yaitu

⁷ Musthafa al Bugha, al Fiqhu al Manhaji, juz 2, hal. 83

1. Makan dan minum dengan sengaja, sehingga tidak batal jika tanpa sengaja seperti lupa. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا
أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Barang siapa yang lupa sementara ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnahkan puasanya karena sesungguhnya hanya Allah yang memberikannya makan dan minum (HR. Muslim)

2. Masuknya benda asing menuju otak atau lambung melalui *manfadz maftuh* dengan sengaja, yakni melalui mulut melewati kerongkongan, melalui hidung melewati pangkal hidung, melalui telinga, melalui dubur dan melalui lubang kemaluan. Sehingga tetes telinga membatalkan puasa, demikian pula suntikan atau tetes dubur dan kemaluan membatalkan puasa⁸. Adapun masuknya debu yang bertebangan, lalat atau

⁸ Ibid., 84

nyamuk melalui mulut dan hidung tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa karena sulit dihindari⁹.

Adapun dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung kecuali kamu sedang berpuasa (HR. Abu Dawud).

Larangan bersungguh-sungguh dalam *istinsyaq* bagi orang yang berpuasa karena dapat merusak puasanya dengan masuknya air melalui pangkal hidungnya. Hukum yang dikandung dalam hadis ini diqiyaskan pada *manfadz maftuh* lainnya seperti telinga, dubur dan lubang kemaluan.

3. *Jima'* dengan sengaja meskipun tidak *inzal*, yakni mani tidak keluar. Dalilnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa bercampur dengan istri kalian (QS. al Baqarah : 187)

⁹ Al Ghazali, *Ihya' Ulum al Din*, juz 1, hal. 233

Ma'fhum ayat di atas adalah haram bercampur dengan istri pada siang puasa. Adapun tidak sengaja berjima' seperti lupa maka hukumnya diqiyaskan pada hukum makan dan minum dengan tidak sengaja.

4. Muntah dengan sengaja, yaitu sengaja memuntahkan sesuatu dari lambung. Adapun jika seseorang muntah karena dikuasai rasa mual maka puasanya tidak batal, dengan syarat ia tidak menelan kembali dengan sengaja sisa muntah di mulutnya¹⁰. Jika sisa muntah kembali melewati kerongkongan dengan sengaja maka membatalkan puasa. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ
فَلْيَقْضِ

Barang siapa yang terdorong untuk muntah sementara ia berpuasa maka tidak ada ganti atasnya, dan jika ia sengaja memuntahkan maka hendaklah ia mengganti puasanya (HR. Abu Dawud)

5. Mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan mencium atau meraba pasangan, atau dengan

¹⁰ Ibid

menggunakan tangan. Adapun keluarnya mani karena mimpi atau karena melihat wanita atau memikirkannya lalu bersyahwat maka tidak membatalkan puasa¹¹. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ
وَأَكَلَهُ وَشَرِبَهُ مِنْ أَجْلِي

Allah Azza wa Jalla berfirman : puasa itu milik-Ku dan Aku akan membalasnya, ia meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya karena Aku (HR. Bukhari).

Meninggalkan syahwat maknanya tidak berjima' dan tidak mengeluarkan mani. Artinya berjima' dan mengeluarkan mani membatalkan puasa.

6. Haidh dan nifas di bagian siang manapun, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

Bukankah jika ia haidh, maka ia tidak shalat dan tidak berpuasa (HR. Bukhari dan Muslim).

¹¹ Musthafa al Bugha, al Fiqhu al Manhaji, juz 2, hal. 86

Adapun nifas maka hukumnya seperti haidh berdasarkan *ijma'*.

7. Gila dan murtad di bagian siang manapun, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Karena keduanya adalah penghalang keabsahan ibadah¹².

Adab-Adab Puasa

Yang dimaksud dengan adab-adab puasa adalah sunnah-sunnah puasa di luar syarat dan rukun puasa, sehingga tidak menentukan keabsahan puasa tetapi sebagai penyempurnah. Adapun adab-adabnya antara lain :

1. Menyegerakan berbuka ketika masuk waktu berbuka yakni terbenam matahari. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan disunnahkan berbuka dengan kurma dan air. Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, ia berkata :

¹² ibid

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَتَمْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

Nabi ﷺ berbuka dengan beberapa ruthab (kurma basah) sebelum shalat, jika ruthab tidak ada maka dengan beberapa tamr (kurma kering), jika tamr tidak ada maka beliau minum dengan beberapa tegukan air (HR. Ahmad)

2. Berdoa ketika berbuka dengan doa berikut :

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Ya Allah, untukMu aku berpuasa dan atas rezekiMu aku berbuka (HR. Abu Dawud)

Ditambah dengan kalimat :

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Haus telah hilang, kerongkongan telah basah dan pahala telah tetap insya Allah (HR. an Nasa'i)

3. Sahur dan mengakhirkannya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

Bersahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan (HR. Bukhari dan Muslim)

Juga sabda Nabi ﷺ :

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَحْرَوْا السَّحُورَ

Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur (HR. Ahmad).

Adapun waktu sahur adalah dari seperdua malam sampai terbit fajar¹³. Dan disunnahkan berhenti makan dan minum beberapa saat sebelum terbit fajar dengan kadar lama seseorang membaca lima puluh ayat al Qur'an atau sekitar 15 menit. Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* :

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَّغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى

¹³ Ibid., 89

قُلْنَا لَأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاعِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً

Bahwa Nabi ﷺ dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu makan sahur, kemudian ketika keduanya selesai, Nabi ﷺ berdiri menuju shalat lalu melaksanakan shalat. Kami bertanya pada Anas : berapa lama jarak antara selesai sahur dan keduanya melaksanakan shalat ?, Ia (Anas) menjawab : seperti kadar lama seseorang membaca 50 ayat (HR. Bukhari).

4. Meninggalkan perkataan dan perbuatan buruk, seperti mencela, ghibah, berbohong, memukul tanpa hak dan yang lainnya. Meski tindakan ini haram, tetapi tidak membatalkan puasa. Hanya saja tindakan ini dapat mengurangi bahkan menghabiskan pahala puasa. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan pengamalannya maka Allah tidak butuh

terhadap perbuatannya meninggalkan makan dan minumnya (HR. Bukhari)

5. Mandi sebelum fajar bagi yang junub. Hal ini agar ia memulai puasa dalam kondisi suci dari hadas besar dan ini yang utama. Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu anha*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ
مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ

Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengalami junub dari istrinya pada bulan Ramadhan, kemudian beliau mandi, lalu berpuasa (HR. Ahmad)

Demikian pula sunnah bagi wanita yang telah terhenti haidhnya di malam Ramadhan mandi sebelum fajar diqiyaskan pada junub.

6. Memberi buka orang yang berpuasa. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ
الصَّائِمِ شَيْئًا

Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa maka baginya seperti pahalanya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun (HR. Tirmidzi)

7. Memperbanyak sedekah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, ia berkata :

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "صَوْمُ شَعْبَانَ
تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ". قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "صَدَقَةٌ فِي
رَمَضَانَ"

Dikatakan : wahai Rasulullah, puasa apa yang paling utama ?. Beliau bersabda : puasa Sya'ban untuk mengagungkan Ramadhan. Ia berkata : maka sedekah apa yang paling utama ?. Beliau bersabda : sedekah di bulan Ramadhan (HR. Tirmidzi).

8. Memperbanyak membaca al Qur'an terutama di malam-malam Ramadhan. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

الصَّيَامَ وَالْقُرْآنَ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ الصَّيَامُ: رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ
 الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ
 النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَيُشَفَّعَانِ

Puasa dan al Qur'an kelak akan memberi syafa'at pada hamba. Berkata puasa : wahai Tuhanku sesungguhnya aku telah mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari maka jadikan aku memberi syafa'at padanya. Dan berkata al Qur'an : aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka keduanya memberi syafa'at (HR. al Hakim)

9. Shalat tarawih atau disebut juga dengan qiyam Ramadhan. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barang siapa yang menunaikan qiyam Ramadhan dengan iman dan pengharapan maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu (HR. Bukhari dan Muslim).

10. *I'tikaf* terutama di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Dalilnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

Kemudian sempurnahkanlah puasa sampai malam, dan janganlah kalian campuri mereka (istri-istri) sementara kalian beri'tikaf di masjid-masjid (QS. al Baqarah : 187)

11. Memperbanyak doa. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ : دَعْوَةُ الصَّائِمِ ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ،
وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ

Tiga doa mustajab : doa orang yang berpuasa, doa orang yang dizhalimi dan doa orang yang safar (HR. Thabrani)

Qadha', Fidyah dan Kafarat

Bagi mereka yang tidak berpuasa di siang Ramadhan baik karena ada udzur maupun tidak maka mereka diwajibkan antara qadha', fidyah atau kafarat. Mereka ini menjadi empat kelompok yaitu :

1. Orang yang diwajibkan qadha' saja. Mereka ini antara lain :

- Orang sakit yang masih dimungkinkan sembuh. Dalilnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan siapa saja yang sakit atau dalam perjalanan maka (wajib dia mengganti) sejumlah hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain (QS. al Baqarah : 185)

- Orang yang melakukan safar, dengan ketentuan jarak tempuh tidak kurang dari 83 KM, bukan untuk maksiat dan safar tidak dimulai dari tempat *muqim* di siang puasa. Jika ia memulai safar setelah fajar dalam kondisi berpuasa maka wajib menyempurnahkan puasa di hari itu¹⁴.
- Wanita haidh dan nifas. Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu anha*, ia berkata :

¹⁴ Ibid., 80

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
ثُمَّ نَطْهَرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّيَامِ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ
الصَّلَاةِ

Dahulu kami haidh pada masa Rasulullah ﷺ, kemudian suci, lalu kami diperintahkan mengganti puasa dan tidak diperintahkan mengganti shalat (HR. Tirmidzi).

Adapun nifas maka dihukumi seperti haidh berdasarkan *ijma'*.

- Orang yang membatalkan puasa secara sengaja dengan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kecuali *jima'*. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ
اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

Barang siapa yang terdorong untuk muntah sementara ia berpuasa maka tidak ada ganti atasnya, dan jika ia sengaja memuntahkan

maka hendaklah ia mengganti puasanya (HR. Abu Dawud)

Adapun hal-hal lain selain muntah yang membatalkan puasa, diqiyaskan pada muntah dengan sengaja.

- Wanita hamil dan wanita menyusui yang berbuka karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya, karena dihukumi seperti sakit. Di dalam matan Abu Syuja' diterangkan :

والحامل والمرضع: إن خافتا على أنفسهما أفطرتا

وعليهما القضاء

Wanita hamil dan wanita menyusui, jika ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya maka ia boleh berbuka dan wajib atasnya mengganti (puasa)¹⁵.

2. Orang yang diwajibkan fidyah saja. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu secara permanen, antara lain orang yang lemah karena usia lanjut dan

¹⁵ Abu Syuja', al Ghayah wa al Taqrib, hal. 19

orang yang sakit terus menerus. Dalilnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِسْكِينٍ

Dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa maka wajib atasnya fidyah yaitu memberi makan seorang miskin (QS. al Baqarah : 184)

Adapun ketentuan fidyah adalah berupa makanan pokok suatu negeri seperti beras atau gandum, dengan ukuran 1 mud yang setara dengan 600 gram untuk seorang miskin¹⁶.

3. Orang yang diwajibkan qadha' dan fidyah, yaitu wanita hamil dan wanita menyusui yang berbuka karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya¹⁷. Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* berkata :

والحبلَى والمرضع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا

وأطعمتا

Wanita hamil dan wanita menyusui jika ia mengkhawatirkan yakni keselamatan anaknya maka ia

¹⁶ Musthafa al Bugha, al Tadzhib, hal. 107

¹⁷ Ibid., 108

boleh berbuka dan memberi makan (fidyah) (HR. Abu Dawud)

Adapun ia tetap diwajibkan qadha' karena ia berbuka dalam kondisi tidak lemah berpuasa sehingga dihukumi seperti melakukan hal yang membatalkan puasa dengan sengaja yang mewajibkan qadha'.

4. Orang yang diwajibkan qadha' dan kafarat, yaitu laki-laki yang berjima' dengan sengaja di siang puasa, tidak sedang melakukan safar dan mengetahui keharaman jima' di siang puasa¹⁸. Adapun kafaratnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, ia berkata :

بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: (مالك). قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تجد رقبة تعتقها). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن

¹⁸ Musthafa al Bugha, al Fiqhu al Manhaji, juz 2, hal. 95

تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ). قَالَ: لَا. فَقَالَ: (فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ
سِتِّينَ مَسْكِينًا). قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ، قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ). فَقَالَ:
أَنَا. قَالَ: (خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ). فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرِ
مَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟. فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ، أَهْلَ
بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: أَطْعَمَهُ أَهْلَكَ

Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi ﷺ, datang seorang laki-laki, lalu berkata : wahai Rasulallah, celaka aku. beliau berkata : ada apa denganmu. Ia berkata : aku mencampuri istriku sementara aku berpuasa. Kemudian Rasulallah ﷺ berkata : apakah kamu memiliki budak untuk dimerdekakan. Ia berkata : tidak. Beliau berkata : apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut. Ia berkata : tidak.

Beliau berkata : apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin. Ia berkata : tidak. Lalu Nabi ﷺ diam. Pada saat kami dalam kondisi itu, Nabi ﷺ dibawakan wadah yang berisi kurma, wadah yang penuh. Beliau berkata : dimana orang yang bertanya itu. Ia berkata : saya. Beliau berkata : ambillah ini lalu bersedekahlah dengannya. Laki-laki itu berkata : apakah pada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah ?. Maka demi Allah tidak ada diantara timur dan barat, sebuah keluarga yang lebih fakir dari keluargaku. Maka Nabi ﷺ tertawa hingga tampak gigi taringnya, kemudian beliau bersabda : berilah makan keluargamu (HR. Bukhari dan Muslim)

BAB 2 : SHALAT TARAWIH

Pengertian Shalat Tarawih

Shalat tarawih adalah shalat malam yang khusus dilakukan pada bulan Ramadhan. Shalat tarawih disebut juga dengan *qiyam Ramadhan*. Disebut *tarawih* -jamak dari *tarwihah* -karena dahulu mereka ketika melakukan shalat ini beristirahat pada setiap selesai empat raka'at¹⁹.

Hukum Shalat Tarawih

Shalat tarawih hukumnya sunnah, karena selain shalat lima waktu disebut sebagai *tathawwu'* (tambahan) yang berarti sunnah termasuk shalat tarawih. Diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah *radhiyallahu anhu*:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: الصَّلَوَاتُ
الْخُمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا

¹⁹ Ibid., juz 1, hal. 237

Bahwa seorang arab baduwi yang berambut kusut mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu berkata : wahai Rasulullah kabarkan padaku apa yang telah Allah wajibkan atasku dari shalat. Maka beliau bersabda : shalat lima waktu kecuali jika engkau mau menambah sesuatu (HR. Baihaqi)

Dasar Kesunnahan Shalat Tarawih Dan Keutamaannya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barang siapa yang menunaikan qiyam Ramadhan dengan iman dan pengharapan maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu (HR. Bukhari dan Muslim).

Waktu Pelaksanaan Shalat Tarawih

Shalat tarawih termasuk jenis shalat malam, dilaksanakan setelah shalat isya' sampai fajar, dan sunnah diakhirkan ke sepertiga malam atau seperduanya dan tidak makruh diakhirkan lebih dari seperdua malam²⁰. Dalilnya adalah keumuman dari firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

²⁰ Wahbah az Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, juz 2, hal. 1059

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau berdiri (shalat) kurang dari duapertiga malam, seperduanya, dan sepertiganya (QS. al Muzammil : 20).

Perbedaannya dengan shalat *tahajjud* adalah shalat *tahajjud* dilakukan setelah bangun dari tidur²¹, sementara shalat *tarawih* bisa dilakukan sebelum atau sesudah tidur. Jika seseorang melaksanakan shalat *tarawih* setelah bangun dari tidur maka shalat tersebut terhitung *tahajjud* dan *qiyam Ramadhan*.

Jumlah Raka'at Shalat Tarawih

Menurut jumhur dari madzhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan sebagian Maliki bahwa jumlah raka'at shalat tarawih adalah 20 raka'at²². Dalilnya adalah riwayat dari As Sa'ib bin Yazid, ia berkata :

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعَشْرِينَ رَكْعَةً

²¹ At Thabari, Jami' al Bayan, juz 17, hal. 532

²² Al Mausua'ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah, juz 27, hal. 141

Dahulu mereka melakukan qiyam di masa Umar bin Khaththab RA pada bulan Ramadhan dengan dua puluh raka'at (HR. Baihaqi).

Menurut sebagian ahli hadis bahwa jumlah raka'at shalat tarawih adalah 8 raka'at²³. Alasannya karena riwayat dari Aisyah *radhiyallahu anha*, ia berkata :

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

Rasulullah ﷺ tidak menambah di bulan Ramadhan dan tidak pula di bulan selainnya lebih dari sebelas raka'at (HR. Bukhari dan Muslim)

Maksudnya 8 raka'at ditambah 3 raka'at witir. Dalam riwayat yang lain Aisyah *radhiyallahu anha* berkata :

كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ

Beliau ﷺ shalat delapan raka'at kemudian witir (HR. Ibnu Hibban).

²³ Wahbah az Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, juz 2, hal. 1060

Sebenarnya pada mulanya jumlah raka'at shalat malam termasuk shalat tarawih tidak lebih dari 11 raka'at sebagaimana riwayat dari Aisyah *radhiyallahu anha*. Lalu para sahabat memandang bahwa jumlah tersebut tidak paten, sehingga boleh ditambah. Imam Malik meriwayatkan dari As Sa'ib bin Yazid, ia berkata :

أَمْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَبِي بَنِ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنَّ يَقُومُوا لِلنَّاسِ
بِاحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِثْنِ، حَتَّى كُنَّا
نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ
الْفَجْرِ

Umar bin Khaththab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad Darimi mengimami manusia dengan sebelas raka'at, ia berkata : dan sungguh imam membaca ratusan ayat hingga kami bertahan di atas tongkat karena berdiri lama, dan tidaklah kami selesai kecuali menjelang fajar (HR. Malik)

Imam al Baiyy berkata :

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَمْرُ أَمْرَهُمْ بِأَحَدِي عَشْرَةِ رَكْعَةٍ، وَأَمْرَهُمْ مَعَ ذَلِكَ
 بِطُولِ الْقِرَاءَةِ، يَقْرَأُ الْقَارِئُ بِالْمَنِينِ فِي الرُّكْعَةِ؛ لِأَنَّ التَّطْوِيلَ فِي الْقِرَاءَةِ
 أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا ضَعَفَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرَهُمْ بِثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ
 رَكْعَةً عَلَى وَجْهِ التَّخْفِيفِ عَنْهُمْ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَاسْتَدْرَكَ بَعْضُ
 الْفَضِيلَةِ بَزِيَادَةِ الرُّكْعَاتِ

Mungkin Umar memerintahkan mereka dengan sebelas raka'at, dan memerintahkan mereka memperpanjang bacaan dengan itu, imam membaca ratusan ayat dalam satu raka'at, karena memperpanjang bacaan adalah shalat yang paling utama, kemudian ketika manusia mulai lemah melakukan itu maka beliau memerintahkan mereka dengan 23 raka'at (termasuk witir) untuk meringankan mereka dari berdiri lama dan sebagian keutamaan tetap diperoleh dengan bertambahnya jumlah raka'at²⁴.

Ketentuan-Ketentuan Shalat Tarawih

Ketentuan-ketentuan shalat tarawih antara lain :

²⁴ Al Mausū'ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah, juz 27, hal. 142

1. Sunnah dilakukan secara berjama'ah di masjid. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

Sesungguhnya barang siapa yang melakukan qiyam (Ramadhan) bersama imam hingga selesai maka ditulis baginya qiyam sepanjang malam (HR. Tirmidzi)

2. Shalat dilakukan dua raka'at dua raka'at. Setiap dua raka'at satu salam. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي

Shalat malam dan siang adalah dua-dua (HR. Ahmad)
Sebagian ulama yakni madzhab syafi'i berpendapat bahwa tidak sah shalat tarawih dilakukan empat raka'at dengan satu salam²⁵.

3. Diakhiri dengan shalat witir. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا

²⁵ Taqiyuddin al Husaini, Kifah al Akhyar, hal. 89

*Jadikan akhir shalat kalian di malam hari dengan witir
(HR. Bukhari)*

BAB 3 : I'TIKAF

Pengertian I'tikaf

Secara bahasa, *i'tikaf* bermakna menetap di suatu tempat, adapun secara syar'i, *i'tikaf* adalah

اللبث في المسجد بنية مخصوصة

*Menetap di masjid dengan niat tertentu*²⁶.

Yang dimaksud dengan niat tertentu adalah niat untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) pada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Dasar Pensyariatan I'tikaf

Pensyariatan i'tikaf didasarkan pada :

1. Al Qur'an, yaitu firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

dan janganlah kalian campuri mereka (istri-istri) sementara kalian beri'tikaf di masjid-masjid (QS. al Baqarah : 187)

2. As Sunnah, diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu anha*:

²⁶ Musthafa al Bugha, al Fiqhu al Manhaji, juz 2, hal. 105

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ
رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ

Bahwa Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga Allah mewafatkannya, kemudian istri-istrinya beri'tikaf setelahnya (HR. Bukhari dan Muslim)

Hukum I'tikaf

Rincian hukum i'tikaf adalah sebagai berikut :

1. Sunnah *mutlaq*, yakni sunnah dilakukan kapan saja²⁷.
2. Sunnah *mu'akkadah* (yang ditekankan), jika dilakukan di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Dalilnya adalah hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Dan hikmah ditekankan *i'tikaf* di sepuluh hari terakhir adalah untuk mencari keutamaan *lailatul qadar*²⁸.
3. Wajib, jika seseorang bernadzar melakukan *i'tikaf*. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُطِعه

²⁷ ibid

²⁸ ibid

Barang siapa yang bernadzar menaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya (HR. Ahmad).

Syarat-Syarat Sah I'tikaf

Seseorang yang hendak melakukan *i'tikaf* harus memperhatikan syarat-syarat pokok berikut :

1. Syarat tempat yaitu di masjid. Sehingga tidak sah melakukan *i'tikaf* di tempat selain masjid. Dalilnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman :

وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ^{٢٩}

dan janganlah kalian campuri mereka (istri-istri) sementara kalian beri'tikaf di masjid-masjid (QS. al Baqarah : 187).

Dan disunnahkan *i'tikaf* dilakukan di masjid *jami'* yakni masjid besar atau masjid yang ditegakkan shalat jum'at di dalamnya, agar ia tidak perlu keluar dari masjid ketika hendak menunaikan shalat jumat²⁹. Karena jika seseorang memiliki waktu *i'tikaf* di hari jumat, sementara di masjid tempat *i'tikaf* tidak

²⁹ Taqiyuddin al Husaini, Kifayah al Akhyar, hal. 209

menegakkan jum'at lalu ia keluar menuju masjid yang lain maka i'tikafnya menjadi batal³⁰.

2. Syarat orang yang melakukan i'tikaf, antara lain :

- Islam dan berakal, karena orang kafir dan orang gila bukan termasuk pelaku ibadah³¹.
- Suci dari hadas besar yakni junub, haidh dan nifas. Hal ini karena orang yang junub, haidh dan nifas haram berdiam diri di masjid.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

Saya tidak menghalalkan masjid bagi wanita haidh dan tidak pula bagi orang junub (HR. Abu Dawud).

Rukun-Rukun I'tikaf

I'tikaf memiliki dua rukun yaitu :

1. Niat, yakni saat memulai ia bermaksud *i'tikaf* untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) pada Allah. Tetapi yang perlu dipahami bahwa *i'tikaf* adalah ibadah yang selain terikat dengan tempat, juga terikat dengan waktu,

³⁰ Wahbah az Zuhaili, al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu, juz 3, hal. 1755

sehingga dalam niat *i'tikaf*, seseorang harus menentukan berapa lama ia beri'tikaf. Dan sah jika ia berniat “selama berada di masjid”, misalnya ia berkata:

نَوَيْتُ الْإِعْتِكَافَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا دُمْتُ فِيهِ

*Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya*³².

2. Menetap di masjid. Dan tetap sah jika ia berdiri atau berjalan-jalan di masjid³³.

Berapa Lama I'tikaf

Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama *i'tikaf*. Menurut Hanafi dan Maliki, bahwa tidak sah *i'tikaf* kurang dari sehari. Menurut Syafi'i disunnahkan *i'tikaf* tidak kurang dari sehari agar keluar dari *khilaf* (perselisihan ulama). Tetapi menurut syafi'i, bahwa sah *i'tikaf* meskipun sesaat dengan kadar lama melebihi kadar *tuma'ninah* ketika shalat³⁴.

³² Ibid., juz 1, hal. 182

³³ An Nawawi, al Adzkar, hal. 32

³⁴ Taqiyuddin al Husaini, Kifayah al Akhyar, hal. 208

Adab-Adab I'tikaf

Berikut adab-adab i'tikaf yang kami sarikan dari kitab *al Fiqhu al Manhaji*³⁵ :

1. Menyibukkan dengan ketaatan pada Allah, seperti dzikir, membaca al Qur'an, dan *mudzkarah* ilmu.
2. Berpuasa di siang hari, jika di luar bulan Ramadhan.
3. *I'tikaf* dilaksanakan di masjid jami', yaitu masjid yang ditegakkan shalat jum'at di dalamnya.
4. Tidak berkata-kata kecuali yang baik.

Pembatal-Pembatal I'tikaf

Adapun pembatal-pembatal *i'tikaf* antara lain :

1. *Jima'* meskipun tidak *inzal* (keluar mani). Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala:

وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ

dan janganlah kalian campuri mereka (istri-istri) sementara kalian beri'tikaf di masjid-masjid (QS. al Baqarah : 187).

³⁵ Musthafa al Bugha, al Fiqhu al Manhaji, juz 2, hal. 108

2. Keluar dari masjid dengan sengaja tanpa hajat. Hal ini karena *i'tikaf* sendiri artinya menetap di masjid. Hanya saja tidak batal jika tubuh yang keluar hanya sebagian badan, sebagaimana riwayat dari Aisyah *radhiyallahu anha* saat Nabi ﷺ melakukan *i'tikaf*, beliau berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِينِي إِلَى رَأْسِهِ وَأَنَا فِي
حَجْرَتِي، فَأُرجِلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ

Rasulullah ﷺ mengeluarkan kepalanya padaku, sementara aku berada di bilikku, lalu aku menyisir rambutnya, sementara aku sedang haidh (HR. Bukhari dan Muslim).

3. *Murtad*, mabuk dan gila. Sebab kekufuran dan hilang akal mengeluarkannya dari pelaku ibadah.
4. Haidh dan nifas. Sebab wanita haidh dan nifas haram menetap di masjid. Rasulullah ﷺ bersabda :

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ الْحَائِضُ وَلَا جُنُبٌ

Saya tidak menghalalkan masjid bagi wanita haidh dan tidak pula bagi orang junub (HR. Abu Dawud).

BAB 4 : ZAKAT FITRAH

Pengertian Zakat Fitrah

Secara syar'i zakat fitrah/fitri didefinisikan sebagai berikut :

قدر معين من المال، يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم من
أيام رمضان، بشروط معينة، عن كل مكلف ومن تلزمه نفقته

Kadar tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan dengan syarat-syarat tertentu dari seorang mukallaf dan dari orang yang wajib dinafkahi³⁶.

Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya wajib. Dasar kewajibannya adalah riwayat dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma*:

³⁶ Ibid., 228

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ،
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitri satu sha' kurma dan satu sha' gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang besar (dewasa) dari kaum muslimin (HR. Bukhari dan Muslim)

Keutamaan Zakat Fitrah

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*, ia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
الْثَغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin (HR. Abu Dawud)

Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Seseorang dikatakan wajib menunaikan zakat fitrah jika memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Islam. Sehingga orang kafir tidak wajib menunaikan zakat fitrah di dunia dan tidak diseru untuk menunaikannya serta tidak diberi sanksi apapun di dunia jika melalaikannya. Dalilnya adalah hadis yang telah disebutkan sebelumnya yang membatasi kewajiban zakat fitrah dari kaum muslimin saja.
2. Terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan. Hal ini karena fitrah atau fitri sendiri bermakna berbuka. Sehingga zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika manusia berbuka dari Ramadhan. Di dalam hadis, Nabi ﷺ mewajibkan zakat ketika berbuka dari Ramadhan yakni saat terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan. Sehingga orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari di hari itu wajib zakat atasnya, berbeda dengan anak yang lahir setelah terbenamnya matahari, tidak wajib zakat atasnya. Adapun orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di hari itu, tidak wajib zakat atasnya, berbeda

dengan anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari, wajib zakat atasnya³⁷.

3. Memiliki kelebihan harta dari kebutuhan makan untuk diri dan keluarga di hari raya. Sehingga tidak wajib zakat bagi seseorang yang tidak memiliki kelebihan harta dari kebutuhan makan dirinya dan keluarganya di hari raya³⁸. Dalilnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ

Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang akan mereka infakkan, katakanlah, yang lebih dari kebutuhan (QS. al Baqarah : 219)

Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Jika seseorang telah memenuhi tiga syarat di atas, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan pihak yang wajib ia nafkahi. Sehingga ia tidak wajib mengeluarkan zakat untuk anaknya yang telah *baligh* dan mampu bekerja. Demikian pula tidak wajib mengeluarkan zakat untuk kerabatnya yang tidak wajib ditanggung nafkahnya. Dan tidak

³⁷ *ibid*

³⁸ *Ibid.*, 229

sah mengeluarkan zakat untuk mereka kecuali jika mereka mengizinkan dan mewakilkan³⁹.

Kemudian jika hartanya tidak cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk semua yang wajib ia nafkahi, maka yang didahulukan adalah dirinya sendiri, lalu istrinya, lalu anak kecilnya, lalu ayahnya yang lemah, lalu ibunya yang lemah, lalu anak dewasanya yang tidak mampu bekerja⁴⁰.

Jenis Harta Zakat Fitrah

Jenis harta yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah makanan pokok suatu negeri tempat *mukallaf* (yang dibebani hukum) tinggal. Dalilnya adalah riwayat dari Abu Sa'id al Khudri *radhiyallahu anhu*, ia berkata :

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ، وَالْأَقْطَ وَالتَّمْرَ

Dahulu kami di masa Rasulullah ﷺ mengeluarkan zakat pada hari raya satu sha' dari makanan. Dan Abu Sa'id berkata :

³⁹ Ibid

⁴⁰ ibid

dan dahulu makanan kami adalah gandum, kismis, jameed dan kurma (HR. Bukhari)

Kadar Zakat Fitrah

Kadar zakat fitrah untuk setiap orang adalah satu *sha'* dari makanan pokok. Dalilnya adalah hadis di atas :

صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

Satu sha' dari makanan (HR. Bukhari)

Satu *sha'* sama dengan empat mud yang kira-kira setara dengan 3 liter atau 2,4 Kg⁴¹.

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Ada tiga waktu mengeluarkan zakat, antara lain :

1. Waktu wajib, yaitu saat terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan sampai shalat 'id.
2. Waktu *jaiz* (boleh), yaitu menyegerakan pembayaran zakat sehari atau dua hari sebelum idul fitri. Dalilnya adalah riwayat dari Nafi', ia berkata :

⁴¹ Ibid., juz 1, hal. 230

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا
يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ

Dan Ibnu Umar RA memberi zakat orang-orang yang menerimanya, dan mereka memberikannya sehari atau dua hari sebelum idul fitri (HR. Bukhari)

Menurut Syafi'i boleh menyegerakan pembayaran zakat di seluruh hari bulan Ramadhan.

3. Waktu haram, yaitu mengeluarkan zakat setelah shalat 'id. Dan siapa saja yang menunda pembayaran zakat setelah shalat 'id maka ia berdosa dan wajib mengqadha⁴².

Adapun dalil keharaman mengeluarkan zakat setelah shalat 'id adalah sabda Nabi ﷺ :

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat maka itu adalah zakat yang diterima dan barang siapa

⁴² Ibid

yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sekedar sedekah (HR. Abu Dawud)

Ma'fhum hadis ini adalah orang yang menunaikan zakat setelah shalat 'id telah melalaikan kewajiban zakat fitrah.

Dan disunnahkan mengeluarkan zakat setelah fajar, sebelum manusia keluar melaksanakan shalat 'id. Dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhum*a, ia berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، قَبْلَ خُرُوجِ
النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan zakat fitri ditunaikan sebelum manusia keluar menuju shalat (HR. Bukhari)

Penerima Zakat Fitrah (Mustahiq)

Zakat tidak diberikan kecuali pada delapan golongan (*ashnaf*), berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil zakat), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk di jalan Allah dan orang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. at Taubah : 60)

Berikut penjelasan masing - masing *ashnaf* yang kami sarikan dari kitab *al Fiqhu al Manhaji*⁴³ ,:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang dapat menutupi kebutuhannya baik makanan, pakaian dan tempat tinggal, misalnya ia membutuhkan 10 dirham tetapi hanya mampu memperoleh 3 dirham.
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta yang dapat menutupi kebutuhannya tetapi tidak cukup, misalnya ia membutuhkan 10 dirham tetapi hanya mampu memperoleh 8 dirham.
3. Amil zakat, yaitu pekerja atau pegawai yang membantu imam/penguasa dalam memungut dan

⁴³ Ibid., juz 2, hal. 61

mendistribusikan zakat. Mereka diberi sebagai upah dari pekerjaannya tersebut.

4. *Mu'allaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ia diberi zakat untuk memperkuat keislamannya.
5. *Fi riqab*, yaitu untuk memerdekakan budak. Dalam hal ini adalah *mukatab*, yakni seorang budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya dari tuannya.
6. *Gharim*, yaitu orang yang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya.
7. *Fi sabilillah*, yaitu orang yang berperang (berjihad) membela Islam, dan tidak memperoleh kompensasi harta dan gaji.
8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang melakukan safar yang boleh bukan untuk maksiat. Ia diberi zakat untuk mencukupi bekal safarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Bugha, Mustafa. 1992. *Al Fiqhu al Manhaji Ala Madzhab al Imam as Syafa'i. (Cetakan Ke-4)*. Damaskus: Dar al Qalam.

-----, 1989. *At Tadzhib Fi Adillati Matni al Ghayah Wa at Taqrib. (Cetakan Ke-4)*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

Al Ghazali, Abu Hamid. Tt. *Ihya' Ulum ad Din*. Beirut: Dar al Ma'rifah.

Al Husaini, Taqiyuddin. 1994. *Kifayah al Akhyar Fi Halli Ghayah al Ikhtishar. (Cetakan Ke-1)*. Damaskus: Dar al Khair.

An Nawawi, Abu Zakaria. 1994. *Al Adzkar*. Beirut: Dar al Fikr.

At Thabari, Ibnu Jarir. 2001. *Jami' al Bayan An Ta'wil Ayat al Qur'an. (Cetakan Ke-1)*. Dar al Hajar.

Az Zuhaili, Wahbah. Tt. *Al Fiqhu al Islami Wa Adillatuhu. (Cetakan Ke-4)*. Damaskus: Dar al Fikr.

Kuwait, Kementrian Wakaf. 2003. *Al Mausuwah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar as Salasil.

Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqhu as Sunnah. (Cetakan Ke-3)*. Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi.

Syuja', Abu. Tt. *Matan al Ghayah Wa at Taqrib*. 'Alam al Kutub.



Mukadimah Pesantren Da'i Al Mabda'

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berangkat dari realitas umat Islam yang membutuhkan pengajaran Al Qur'an baik bacaan maupun isinya. Menurut data DMI (Dewan Mesjid Indonesia), terdapat 65% kaum muslimin Indonesia yang belum bisa membaca Al Qur'an. Belum lagi pengamalan Al Qur'an yang juga masih memprihatinkan. Padahal pertumbuhan masjid di Indonesia termasuk sangat cepat. Ini berarti masjid belum maksimal menjadi basis pengajaran Al Qur'an dan dakwah Islam.

Maka dari itu pesantren Da'i Al Mabda' lahir untuk menjadi wadah pembinaan dan pengkaderan Da'i yang nantinya siap diterjunkan di tengah masyarakat dalam rangka mengajarkan Al Qur'an dan mendakwahkan Islam dengan menjadikan Masjid sebagai basisnya.

Dan proyek mulia ini tentu saja membutuhkan dukungan dari kaum muslimin yang sama-sama peduli terhadap kondisi umat. Semoga Allah merahmati kita semua. Aamiin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Donasi Pesantren Da'i Al Mabda'

Rek BSI 7200231688 a/n Muhammad Idham

Konfirmasi & Info ☎ 0818-0274-1234

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

QR Rekening hanya dapat digunakan
untuk Transfer antar Rekening BSI

📷 [daialmabda](https://www.daialmabda.org)

